

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dilaksanakan dengan harapan untuk dapat melakukan pembangunan secara keseluruhan yang mana setiap daerah berkewajiban untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah nya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan keuangan yang adil, professional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud ialah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah.

Harapan Adanya otonomi daerah adalah dapat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang mampu meningkatkan peran aktif masyarakat, tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Yang dimaksud dengan pengelolaan aset daerah dalam PP No. 6 Tahun 2006 adalah bukan hanya administrasi semata, akan tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Daerah). Oleh sebab itu, ruang lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikelola oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan, dinas, inspektorat dan kecamatan. Untuk dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar serta meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana yang lebih baik seperti membangun dermaga, jalan, taman dan termasuk pengelolaan sarana air bersih.

Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu merupakan salah satu perangkat daerah dibawah Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu yang bertugas mengelola dan meningkatkan sarana prasarana di Kepulauan Seribu seperti membangun sarana dan prasarana pantai, serta mengelola air bersih dan air limbah. Untuk melakukan kegiatan tersebut Suku Dinas Sumber Daya Air teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini membuat Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu harus melaporkan laporan pertanggung jawaban atas dana anggaran yang telah diperoleh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan

keuangan Negara/daerah selama suatu periode dari hasil kegiatan/program yang hendak atau telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Sejak dilakukannya perubahan kedua Undang Undang No. 32 tahun 2014 menjadi Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi. yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah ialah pejabat yang berwenang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah adalah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah sebagai Pengguna Barang.

Gambar 1.1 Hasil Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu Semester I Tahun 2019.

NO.	KIB	BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		BERLEBIH		TIDAK DITEMUKAN		SENGKETA		JUMLAH	
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
1	A	0	0	0	0	0	0	0	0	321	11,771,827,280	0	0	321	11,771,827,280
2	B	78	1,883,178,175	65	104,696,000	39	169,786,293	0	0	20	229,941,840	0	0	202	2,387,602,308
3	C	1	55,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55,010,000
4	D	134	209,006,646,386	10	1,172,639,667	1	152,108,800	0	0	0	0	0	0	145	210,331,394,853
5	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0	0	0	2	272,209,000	0	0	2	272,209,000
JUMLAH		213	210,944,834,561	75	1,277,335,667	40	321,895,093	0	0	343	12,273,978,120	0	0	671	224,818,043,441

Sumber : siera.jakarta.go.id/esensus

Berdasarkan hasil laporan berita acara inventarisasi barang milik daerah pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa aset daerah yang tidak ditemukan pada KIB A berupa Tanah, KIB B berupa peralatan dan mesin dan KIB F berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu juga masih terdapat aset yang status nya rusak ringan sampai rusak berat. Dimana pada aset yang rusak berat dan rusak ringan jumlah dan nilai nya paling besar pada KIB B berupa peralatan dan mesin.

Berdasarkan masalah tersebut dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem manajemen yang efektif dan handal sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan menghindari permasalahan yang akan terjadi. Dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan masalah tersebut adalah penelitian dari Siti Ameriska mengenai Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) hasil penelitian ini menyatakan bahwa Keenam faktor yakni faktor Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah, Penggunaan

dan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penghapusan Barang Milik Daerah, penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengawasan dan Pengendalian memiliki karakter yang berbeda untuk mempengaruhi keefektifan pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari keenam faktor tersebut faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan - pengadaan Barang Milik Daerah dan penggunaan-pemanfaatan Barang Milik Daerah, sebenarnya hal ini beralasan karena perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala. Penelitian yang lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh La Saeli (2006) mengenai Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau Bau yang hasilnya menyatakan bahwa Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan kota Bau Bau belum berjalan dengan efektif karna tidak adanya penyusunan database inventarisasi aset pada sistem manajemen aset. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : **“Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pengelolaan aset tetap di Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu ?
2. Apakah prosedur pengelolaan aset tetap sudah dijalankan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan proses pengelolaan aset tetap di Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu
2. Mengidentifikasi dan mengetahui apakah Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu melakukan atau menjalankan secara efektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016
3. Mengetahui factor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan aset tetap di Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam pengetahuan dibidang akuntansi barang milik negara. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu, terkait dengan pengelolaan aset daerah.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas adalah penulis membatasi penelitian pada pengelolaan aset tetap pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu dan pengukuran efektivitas dalam pengelolaan aset tetap berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.